

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Bank

Bank diartikan sebagai lembaga yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta dalam peredaran uang (Undang-Undang Nomor 14, tahun 1967). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank diartikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dana yang terkumpul tersebut ke masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat (Pratama, 2010).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 5 Nomor 10 Tahun 1998, terdapat dua jenis bank yang dibagi menjadi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Umum di sini adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan pengertian Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Umum adalah bank yang di dalam usahanya mengumpulkan dana terutama menerima simpanan dalam bentuk giro dan

deposito, rekening koran serta memberikan kredit jangka pendek. Di Indonesia, bank umum disebut bank komersial yang terdiri dari bank pemerintah, bank swasta nasional, dan bank swasta asing. Bank umum atau bank komersial jika ruang lingkup operasinya hanya di dalam negeri saja maka disebut bank non devisa. Jika operasinya bukan hanya di dalam negeri, tetapi mencakup antar negara disebut bank devisa. Semua bank pemerintah yang tergolong dalam bank komersial adalah bank devisa. Demikian juga halnya dengan bank swasta asing. Namun, tidak semua bank swasta nasional memiliki izin usaha sebagai bank devisa kecuali bila bank tersebut mengajukan izin usaha (Simorangkir, 2004).

Bank sebagai lembaga perantara keuangan, dalam kegiatannya sehari-hari tentu tidak dapat dipisahkan dari bidang keuangan. Dengan demikian, kegiatan bank di Indonesia terutama kegiatan bank umum adalah sebagai berikut (Djumhana, 2006):

1. Menghimpun dana dari masyarakat.

Menghimpun dana berarti mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro maupun tabungan deposito. Alternatif simpanan yang bisa dilakukan oleh masyarakat adalah simpanan dalam bentuk giro, tabungan, sertifikat dan deposito.

2. Menyalurkan dana ke masyarakat.

Menyalurkan dana berarti memberikan kembali dana yang telah dihimpun melalui simpanan giro, tabungan, dan deposito kepada masyarakat dalam

bentuk pinjaman bagi bank konvensional, disamping dikenakan bunga, debitur juga dikenakan jasa pinjaman berupa biaya administrasi.

3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya.

Jasa-jasa bank lainnya merupakan jasa pendukung kegiatan bank. Jasa-jasa ini diberikan terutama untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, baik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan penyimpanan dana dan penyaluran kredit.

Adapun jenis produk jasa perbankan lainnya adalah sebagai berikut :

- a. Jasa setoran seperti setoran telepon, listrik, air atau uang kuliah
- b. Jasa pembayaran seperti pembayaran gaji, pensiun atau hadiah
- c. Jasa pengiriman uang
- d. Jasa penagihan
- e. Jasa kliring
- f. Jasa penjualan mata uang asing
- g. Jasa penyimpanan dokumen
- h. Jasa cek wisata
- i. Jasa kartu kredit
- j. Jasa *Letter Of Credit*

2.1.2 Kredit

2.1.2.1 Pengertian Kredit

Kata kredit berasal dari bahasa Latin, yaitu “*credere*” yang berarti percaya. Maksud percaya bagi si pemberi kredit adalah ia percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkan pasti

akan dikembalikan sesuai perjanjian, sedangkan bagi penerima kredit merupakan pemberian kepercayaan sehingga penerima kredit memiliki kewajiban untuk membayar sesuai dengan jangka waktu yang disepakati bersama (Kasmir, 2008). Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Proses perkreditan dilakukan secara hati-hati oleh bank dengan maksud untuk mencapai sasaran dan tujuan pemberian kredit. Ketika bank menetapkan keputusan pemberian kredit maka sasaran yang hendak dicapai adalah aman, terarah, dan menghasilkan pendapatan. Aman dalam arti bahwa bank akan dapat menerima kembali nilai ekonomi yang telah diserahkan, terarah maksudnya adalah bahwa penggunaan kredit harus sesuai dengan perencanaan kredit yang telah ditetapkan, dan menghasilkan berarti pemberian kredit tersebut harus memberikan kontribusi pendapatan bagi bank, perusahaan debitur, dan masyarakat umumnya (Pratama, 2010).

2.1.2.2. Unsur-Unsur Kredit

Dalam pemberian kredit, unsur kepercayaan adalah hal yang sangat mendasar yang menciptakan kesepakatan antara pihak yang memberikan kredit dan pihak yang menerima kredit untuk dapat

melaksanakan hak dan kewajiban yang telah disepakati, baik dari jangka waktu peminjaman sampai masa pengembalian kredit serta balas jasa yang diperoleh, maka unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian fasilitas kredit adalah sebagai berikut (Kasmir, 2008).

a. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian, penyelidikan tentang nasabah baik secara interen maupun eksteren.

b. Kesepakatan

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

c. Jangka waktu

Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, menengah, atau jangka panjang.

d. Risiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik yang disengaja oleh nasabah maupun yang tidak disengaja.

e. Balas jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga.

2.1.2.3 Tujuan dan Fungsi Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu yang tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan. Adapun tujuan utama pemberian suatu kredit antara lain (Kasmir,2008):

1. Mencari keuntungan

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank.

2. Membantu usaha nasabah

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut pihak debitur akan dapat memperluas dan mengembangkan usahanya.

3. Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik pula, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

Kemudian disamping tujuan diatas suatu fasilitas kredit memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Untuk meningkatkan daya guna uang
- b. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
- c. Untuk meningkatkan daya guna barang
- d. Untuk meningkatkan peredaran barang
- e. Sebagai alat stabilitas ekonomi
- f. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha
- g. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan
- h. Untuk meningkatkan hubungan internasional

2.1.2.4. Jenis-Jenis Kredit

Permohonan pengajuan kredit ditujukan untuk maksud yang berbeda-beda tergantung dari kebutuhan calon debitur. Untuk itu, bank pun menyesuaikan produk kredit yang ditawarkan dengan kebutuhan calon debitur. Menurut Rivai (2005), jenis kredit yang disalurkan dapat dilihat dari berbagai segi yang salah satunya adalah jenis kredit menurut tujuan penggunaannya, terlihat sebagai berikut :

- a. Kredit Modal Kerja atau Kredit Eksploitasi

Kredit Modal Kerja (KMK) adalah kredit untuk modal kerja perusahaan dalam rangka pembiayaan aktiva lancar perusahaan, seperti pembelian bahan baku atau mentah, bahan penolong atau pembantu, barang dagangan, biaya eksploitasi barang modal, piutang dan lain-lain

b. Kredit Investasi

Kredit Investasi adalah kredit (berjangka menengah atau panjang) yang diberikan kepada usaha-usaha guna merehabilitasi, modernisasi, perluasan ataupun pendirian proyek baru, misalnya untuk pembelian mesin-mesin, bangunan dan tanah untuk pabrik.

c. Kredit Konsumsi

Kredit Konsumsi adalah kredit yang diberikan bank kepada pihak ketiga atau perorangan (termasuk karyawan bank itu sendiri) untuk keperluan konsumsi berupa barang atau jasa dengan cara membeli, menyewa atau dengan cara lain. Kredit yang termasuk dalam kredit konsumsi ini adalah kredit kendaraan pribadi, kredit perumahan, kredit untuk pembayaran sewa atau kontrak rumah, dan pembelian alat-alat rumah tangga. Dalam kelompok ini termasuk juga kredit profesi untuk pengembangan profesi tertentu seperti, dokter, akuntan, notaris, dan lain-lain yang dijamin dengan pendapatan dari profesinya serta barang-barang yang dibeli dengan kredit tersebut.

2.1.2.5. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan

nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C dan 7P. Metode analisis 5 C adalah sebagai berikut (Kasmir,2008):

1. *Character*

Suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik dari pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti gaya hidup, keadaan keluarga dan sebagainya. Ini semua ukuran kemauan membayar.

2. *Capacity*

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang telah disalurkan.

3. *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi *likuiditas*, *solvabilitas*, *rentabilitas*, dan ukuran lainnya. *Capital* juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

4. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

5. *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit itu bermasalah kecil.

Metode analisis 7 P adalah sebagai berikut :

1. *Personality*

Menilai nasabah dari segi kepribadian atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Selain itu juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi masalah.

2. *Party*

Mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya, sehingga nasabah akan mendapatkan fasilitas yang berbeda pula.

3. *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.

4. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau tidak.

5. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.

6. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang diperolehnya.

7. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

2.1.3 **Faktor Internal Bank**

Faktor internal bank adalah kondisi di dalam perusahaan perbankan untuk menjalankan aktivitas perusahaan. Faktor internal bank tersebut seperti

kondisi keuangan bank, struktur dan gaya manajemen, aturan perusahaan perbankan dsb. Faktor internal bank dianggap menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan dalam kegiatan perbankan. Salah satu diantara kegiatan perbankan tersebut ialah keputusan penyaluran kredit perusahaan perbankan. Selain faktor eksternal bank, faktor internal bank menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan penyaluran kredit. Menurut Francisca dan Siregar (2009), faktor-faktor internal yang mempengaruhi volume penyaluran kredit antara lain:

1. Sifat usaha dan segmen pasar bank itu sendiri,
2. *Financial Position* seperti *Capital Adequacy Ratio* (CAR), aktiva tertimbang menurut risiko, batas maksimum pemberian kredit,
3. Kemampuan dalam menghimpun dana, terutama dana pihak ketiga,
4. Kualitas aktiva produktifnya, terutama kualitas kredit,
5. Faktor-faktor produksi yang tersedia di bank seperti kemampuan manajemen.

Sifat usaha dan segmen pasar serta faktor-faktor produksi yang tersedia di bank seperti kemampuan manajemen berkaitan erat dengan manajemen. Sedangkan faktor internal lain berkaitan dengan rasio keuangan perusahaan perbankan. Kondisi keuangan bank, kecukupan modal bank serta batas aman pemberian kredit bagi perbankan juga menjadi pertimbangan manajemen dalam menyalurkan kredit. Kualitas kredit berdasarkan kriteria yang diatur oleh Bank Indonesia. Menurut Surat Keputusan Bank Indonesia

No. 31 tentang kualitas aktiva produktif menyatakan bahwa kualitas kredit digolongkan menjadi 5 golongan, yaitu :

1. Kredit Lancar
2. Kredit Dalam Perhatian Khusus
3. Kredit Kurang Lancar
4. Kredit Diragukan
5. Kredit Macet

Kemampuan bank untuk menghimpun dana dari masyarakat juga mempengaruhi penyaluran kredit. Sebagaimana peran dari bank yang menjadi pihak yang menghubungkan antara pihak kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Dana dari pihak ketiga yang diterima bank akan disalurkan kembali ke masyarakat yang kekurangan dana dalam bentuk kredit (Kasmir, 2008).

2.1.4 Capital Adequacy Ratio (CAR)

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio yang mengukur kecukupan modal terhadap risiko dari aktiva bank. Dendawijaya (2005:12) mengatakan “*Capital Adequacy Ratio* merupakan rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) untuk dibiayai dari dana modal bank sendiri, disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang) dan lain-lain.” Peraturan dari Bank Indonesia No. 10/15/PBI/2008 menjelaskan “bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% (delapan persen) dari aset tertimbang menurut risiko

(ATMR). ”Tingkat kecukupan modal pada perbankan diwakilkan dengan rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Sementara itu, Bank Indonesia telah menetapkan kewajiban penyediaan modal inti minimum bank umum sebesar Rp 80 Milyar pada akhir tahun 2007 dan meningkat menjadi Rp 100 Milyar pada akhir tahun 2010 (Pratama, 2010).

2.1.5 Return on Asset (ROA)

Laba merupakan tujuan utama yang ingin dicapai dalam sebuah usaha, termasuk juga bagi usaha perbankan. Alasan dari pencapaian laba perbankan tersebut dapat berupa kecukupan dalam pemenuhan dalam memenuhi kewajiban terhadap pemegang saham, penilaian atas kinerja pimpinan, dan meningkatkan daya tarik investor untuk menanamkan modalnya. Laba yang tinggi membuat bank mendapat kepercayaan dari masyarakat yang memungkinkan bank untuk menghimpun modal yang lebih banyak sehingga bank memperoleh kesempatan meminjamkan dengan lebih luas (Simorangkir, 2004).

ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan atau laba keseluruhan. Semakin besar nilai ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari penggunaan aset. Menurut Dendawijaya (2005), alasan penggunaan ROA ini dikarenakan Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset yang mana sebagian besar dananya berasal dari masyarakat dan nantinya, oleh bank, juga harus

disalurkan kembali kepada masyarakat. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, maka standar ROA yang baik adalah sebesar 1,5%, meskipun ini bukan suatu keharusan.

2.1.6 *Loan to Deposit Ratio (LDR)*

LDR digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan bank guna membayar semua dana masyarakat serta modal sendiri dengan mengandalkan kredit yang telah didistribusikan ke masyarakat. Dengan kata lain bank dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya, seperti membayar kembali pencairan dana deposannya pada saat ditagih serta dapat mencukupi permintaan kredit yang telah diajukan. Menurut Simorangkir (2004) bahwa batas aman LDR suatu bank secara umum adalah sekitar 90%-100%. Sedangkan menurut ketentuan bank sentral, batas aman LDR suatu bank adalah 110%. Menurut anjuran Bank Indonesia, LDR yang aman adalah pada kisaran 78%-100%. Apabila suatu bank mempunyai tingkat LDR lebih dari 100%, maka harus menambah GWM sebesar 0,2% untuk setiap peningkatan LDR sebesar 1%.

2.1.7 *Non Performing Loan (NPL)*

NPL merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam meng-cover risiko kegagalan pengembalian kredit oleh debitur. NPL mencerminkan risiko kredit, semakin kecil NPL semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung pihak bank. Bank dalam memberikan kredit harus melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajibannya. Setelah kredit diberikan bank wajib

melakukan pemantauan terhadap penggunaan kredit serta kemampuan dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Bank melakukan peninjauan, penilaian, dan pengikatan terhadap agunan untuk memperkecil risiko kredit (Pratama, 2010). Agar kinerja berapor biru maka setiap bank harus menjaga NPL-nya dibawah 5%, hal ini sejalan dengan ketentuan Bank Indonesia.

Bank sendiri sudah memiliki kriteria dalam memberi penilaian dan menggolongkan kemampuan debitur, dalam mengembalikan pembayaran pokok atau angsuran dan bunga sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati, yang diatur dalam Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 31/147/KEP/DIR tahun 1998. Dalam surat keputusan tersebut kredit digolongkan menjadi lima, yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Tingkat kolektibilitas kredit yang dianggap bermasalah dan dapat mengganggu kegiatan operasional adalah kredit macet atau dikenal dengan *Non Performing Loan* (NPL) yang mana merupakan persentase kredit bermasalah (dengan kriteria kurang lancar, diragukan, dan macet terhadap total kredit yang disalurkan). NPL ini dapat juga diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan baik akibat faktor kesengajaan yang dilakukan oleh debitur maupun faktor ketidaksengajaan yang berasal dari faktor luar (Meydianawathi, 2007).

2.1.8 Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat (Dana Pihak Ketiga) ternyata merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank

mencapai (80%-90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank) (Dendawijaya, 2005). Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dapat berupa giro, tabungan, dan deposito. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Kegiatan bank setelah menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito adalah menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya. Kegiatan penyaluran dana ini dikenal juga dengan istilah alokasi dana. Pengalokasian dana dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan kredit (Kasmir, 2008). Pemberian kredit merupakan aktivitas bank yang paling utama dalam menghasilkan keuntungan (Dendawijaya, 2005).

2.2 Kerangka Pemikiran

Bank dalam penyaluran kreditnya memiliki faktor-faktor dari sisi internal perbankan yang mampu mempengaruhi penyalurannya. Di dalam penelitian ini, terdapat lima faktor yang diduga berpengaruh secara signifikan

terhadap jumlah kredit yang disalurkan, antara lain rasio CAR, ROA, LDR, NPL, dan DPK.

Bank merupakan bagian dari lembaga keuangan yang memiliki fungsi intermediasi yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkan dana yang dihimpunnya kepada masyarakat yang kekurangan dana (Kasmir, 2008). Oleh karena itu semakin besar dana pihak ketiga yang dihimpun dari pihak ketiga, maka peran bank untuk meyalurkan dana dari pihak ketiga untuk dikembalikan lagi ke pihak yang kekurangan dana melalui pemberian kredit juga dapat semakin meningkat.

Penelitian Francisca dan Siregar (2009) mengenai pengaruh faktor internal bank terhadap volume kredit pada bank yang *Go Public* di Indonesia. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah dana pihak ketiga (DPK) memiliki pengaruh yang positif terhadap volume kredit. Pratama (2010) dan Rahmadhani dan Mawardi (2011) menyatakan hasil yang serupa yaitu DPK berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit perbankan. Hasil ini tidak konsisten dengan penelitian Setiyati (2007) yang menganalisis pengaruh suku bunga kredit, dana pihak ketiga, dan produk domestik bruto terhadap penyaluran kredit pada perbankan Indonesia periode 2002-2006. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah Suku Bunga Kredit dan Dana Pihak Ketiga berpengaruh negatif signifikan terhadap penyaluran kredit. Satria dan Subegti (2010) menemukan bahwa DPK berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penyaluran kredit. Begitupun dengan penelitian Mukhlis (2010) yang menyatakan DPK tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan.

Return On Asset (ROA) merupakan tingkat kemampuan bank dalam menghasilkan laba bersih dari aset yang dimiliki. Semakin besar suatu bank menghasilkan laba, berarti bank sudah efektif dalam mengelola asetnya. Dengan kelancaran itu, maka bank akan cenderung lebih mudah dalam memberikan persetujuan terhadap kredit yang diajukan oleh nasabah karena tingkat kemampuan bank menghasilkan laba sudah baik.

Meydianawathi (2007) menganalisis perilaku penawaran kredit perbankan kepada sektor UMKM di Indonesia (2002-2006). Dari hasil penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa ROA berpengaruh nyata dan positif terhadap penyaluran kredit. Penelitian Arisandi (2008) dan Francisca dan Siregar (2009) ROA mempunyai hubungan yang positif terhadap penyaluran kredit. Penelitian ini bertentangan dengan Hapsari (2008) yang meneliti tentang pengaruh LDR, NPL, ROA, dan ROE terhadap pemberian kredit KPR oleh BPR. Dari penelitian tersebut dihasilkan bahwa ROA berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Nyamiati (2009) dan Arianti dan Muharam (2012) menemukan bahwa ROA berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan kredit bank umum swasta nasional.

Tingkat kolektibilitas kredit yang diproksikan dengan *Non Performing Loan* (NPL) mempunyai hubungan yang erat dengan penyaluran kredit perbankan. Pada saat tingkat NPL meningkat berarti tingkat kolektibilitas kredit dari nasabah akan menurun yang menyebabkan bank mengalami hambatan dalam mengumpulkan modalnya dan bank akan lebih berhati-hati sehingga akan berpengaruh terhadap penurunan penyaluran kredit oleh bank.

Penelitian yang dilakukan Warjiyo dan Nuryakin (2006) mengenai Perilaku Penawaran Kredit Bank di Indonesia: Kasus Pasar Oligopoli Periode Januari 2001-Juli 2005. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa NPL bernilai positif dan signifikan. Penelitian Johnshyn (2009) dan Mukhlis (2010) konsisten bahwa NPL memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah kredit yang disalurkan. Ketidakkonsistenan terjadi pada penelitian Hasanudin dan Prihatiningsih (2008), Francisca dan Siregar (2009), Satria dan Subegti (2010) yang menemukan bahwa NPL berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap penyaluran kredit.


Bank berusaha untuk menaikkan rasio LDR selama rasio LDR bank tersebut belum memenuhi anjuran BI, maka jumlah penyaluran kredit juga akan semakin besar tiap tahunnya. Sebaliknya apabila rasio LDR bank tersebut sudah terlalu besar, maka perusahaan perbankan berusaha menurunkan LDR, maka diikuti pula jumlah penyaluran kredit yang semakin menurun. Oleh karena itu, apabila *Loan to Deposit Ratio* ingin ditingkatkan sesuai anjuran bank sentral, maka jumlah kredit yang disalurkan pun meningkat namun apabila rasio LDR turun maka hal tersebut menyebabkan jumlah kredit yang menurun.

Penelitian yang dilakukan Mahrinasari (2006) mengenai Pengelolaan Kredit pada Bank Perkreditan Rakyat di Kota Bandar Lampung. Hasil yang diperoleh adalah LDR berpengaruh positif terhadap volume kredit. Hapsari (2008) dan Ghafur (2008) penelitian tersebut menemukan bahwa LDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberian kredit. Hal ini

bertentangan dengan Werdaningtyas (2002) dan Yuliani (2007) yang menemukan bahwa LDR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran kredit.

Tingkat kecukupan modal bank (CAR) memiliki kaitan dengan penyaluran kredit karena terdapat ketentuan yang disyaratkan oleh otoritas moneter terkait masalah permodalan ini. Sehingga penyaluran kredit oleh bank ini dipengaruhi oleh besarnya kecukupan modal yang dimiliki oleh bank. Penelitian Kristijadi dan Laksana (2006) mengenai pengaruh pertumbuhan DPK, pertumbuhan simpanan di bank lain, suku bunga SBI dan CAR pada bank-bank pemerintah untuk periode 2002-2004. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa CAR berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan kredit. Meydianawathi (2007) dan Satria dan Subegti (2010) menemukan bahwa CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit. Penelitian ini bertentangan dengan Francisca dan Siregar (2009), Rahmadhani dan Mawardi (2011), dan Galih (2011) menemukan bahwa CAR tidak berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit.

Berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian terdahulu, maka dari kerangka pemikiran penelitian ini dapat dibentuk suatu hipotesis dimana CAR, ROA, LDR, NPL, dan DPK berpengaruh terhadap jumlah kredit yang disalurkan. Model penelitian ini digambarkan pada gambar berikut :



Gambar 2.1 Model Penelitian

2.3 Hipotesis Penelitian

Sesuai dengan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H₁ : CAR, ROA, LDR, NPL, dan DPK secara simultan berpengaruh positif terhadap jumlah kredit yang disalurkan pada bank di Indonesia yang terdaftar di BEI periode 2008-2011.

H₂ : CAR berpengaruh positif terhadap jumlah kredit yang disalurkan pada bank di Indonesia yang terdaftar di BEI periode 2008-2011.

- H₃ : ROA berpengaruh positif terhadap jumlah kredit yang disalurkan pada bank di Indonesia yang terdaftar di BEI periode 2008-2011.
- H₄ : LDR berpengaruh positif terhadap jumlah kredit yang disalurkan pada bank di Indonesia yang terdaftar di BEI periode 2008-2011.
- H₅ : NPL berpengaruh positif terhadap jumlah kredit yang disalurkan pada bank di Indonesia yang terdaftar di BEI periode 2008-2011.
- H₆ : DPK berpengaruh positif terhadap jumlah kredit yang disalurkan pada bank di Indonesia yang terdaftar di BEI periode 2008-2011.

